



**BADAN
KARANTINA
INDONESIA**

**BALAI KARANTINA
HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN
NUSA TENGGARA BARAT**



LAPORAN KEUANGAN (UNAUDITED)

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

**TINGKAT UAKPA
T.A. 2024**

Jalan Raya Pelabuhan Lembar NO. 9 Lembar, Kecamatan Lembar, Lombok Barat,
Nusa Tenggara Barat, 83364 Telepon (0370) 681036 WA 081946464668
www.karantinaindonesia.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Karantina Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Balai Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Lombok Barat, 24 Januari 2025

Kepala Balai



Agus Mugiyanto
NIP. 196902271992031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
Pernyataan Tanggung Jawab	IV
Ringkasan	7
I. Laporan Realisasi Anggaran	9
II. Neraca	10
III. Laporan Operasional	11
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	12
V. Catatan atas Laporan Keuangan	13
A. Penjelasan Umum	13
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	23
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	37
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	46
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	54
F. Pengungkapan Penting Lainnya	57
VI. Lampiran dan Daftar	61

DAFTAR TABEL

1. Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2024
2. Rincian Estimasi dan Realiasi Pendapatan
3. Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023
4. Rincian Anggaran dan Realiasi Belanja TA 2024 dan 2023
5. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023
6. Perbandingan Realiasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023
7. Perbandingan Realiasi Belanja Barang TA 2024 dan 2023
8. Perbandingan Realiasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023
9. Perbandingan Realiasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023
10. Perbandingan Realiasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023
11. Rincian Persediaan TA 2024 dan 2023
12. Rincian Mutasi Tanah
13. Rincian Tanah TA 2024
14. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin
15. Rincian Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin dari Pembelian Tahun 2024
16. Rincian Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin dari Transfer Masuk Tahun 2024
17. Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2024
18. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
19. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga TA 2024
20. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2024 dan 2023
21. Rincian Beban Pegawai TA 2024 dan 2023
22. Rincian Beban Persediaan TA 2024 dan 2023
23. Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023
24. Rincian Beban Pemeliharaan TA 2024 dan 2023
25. Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023
26. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan 2023
27. Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023
28. Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi TA 2024
29. Transaksi Antar Entitas TA 2024
30. Transfer Masuk TA 2024
31. Laporan Kinerja Satuan Kerja BKHIT NTB Tahun Anggaran 2024

DAFTAR GRAFIK

1. Komposisi Anggaran dan Realiasi Tahun Anggaran 2024

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Laporan Keuangan



BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
NUSA TENGGARA BARAT

JALAN RAYA PELABUHAN LEMBAR NO. 9 LEMBAR, KEC. LEMBAR, LOMBOK BARAT,
NUSA TENGGARA BARAT [83364 TELEPON \(0370\) 681036](tel:83364681036) [WA.081946464668](tel:081946464668)
www.karantinaindonesia.go.id/ntb


PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lombok Barat, 25 Januari 2025
Kepala Kantor,




Agus Mugiyanto

NIP. 196902271992031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1,689,929,427 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1,689,929,427 atau mencapai 24.65 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp6,854,320,000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp26,715,772,405 atau mencapai 99.09 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp26,960,985,000.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp10,336,371,153 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp837,580,586; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp9,498,790,567 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp55,550,643 dan Rp10,280,820,510

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1,689,929,427 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp24,427,000,319 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-22,737,070,892, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-22,737,070,892.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 sebesar Rp0, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-22,737,070,892 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar 19,863,000 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 32,998,028,402 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp10,280,820,510

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BKHIT NTB
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	Th. 2024				Th. 2023
		Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (Di Bawah)	%.	Realisasi
Pendapatan Negara	B.1					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	6.854.320.000	1.689.929.427	(5.164.390.573)	25	0
Jumlah Pendapatan		6.854.320.000	1.689.929.427	(5.164.390.573)	25	0
BELANJA	B.2.					
Belanja Pegawai	B.3.	12.421.497.000	12.417.355.305	(4.141.695)	100	0
Belanja Barang	B.4.	12.297.770.000	12.083.591.275	(214.178.725)	98	0
Belanja Modal	B.5.	2.241.718.000	2.214.825.825	(26.892.175)	99	0
Jumlah Belanja		26.960.985.000	26.715.772.405	(245.212.595)	99	0

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BKHIT NTB
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET			
Aset Lancar	C.1.		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2.	0	0
Persediaan	C.1.3.	837.580.586	0
Jumlah Aset Lancar		837.580.586	0
Aset Tetap	C.2.		
Tanah	C.2.1.	4.213.155.000	0
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	3.338.062.906	0
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	4.894.975.952	0
Akumulasi Penyusutan	C.2.4.	(2.947.403.291)	0
Jumlah Aset Tetap		9.498.790.567	0
Jumlah Aset		10.336.371.153	0
Kewajiban Jangka Pendek	C.3.		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.3.1.	55.550.643	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		55.550.643	0
Jumlah Kewajiban		55.550.643	0
Ekuitas			
Ekuitas	C.4.	10.280.820.510	0
Jumlah Ekuitas		10.280.820.510	0
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		10.336.371.153	0

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BKHIT NTB
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	1,689,929,427	0
JUMLAH PENDAPATAN		1,689,929,427	0
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	12,417,355,305	0
Beban Persediaan	D.3.	618,918,306	0
Beban Barang dan Jasa	D.4.	6,060,952,721	0
Beban Pemeliharaan	D.5.	2,436,887,707	0
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	2,685,263,730	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	207,622,550	0
JUMLAH BEBAN		24,427,000,319	0
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(22,737,070,892)	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL		0	0
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8.	0	0
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(22,737,070,892)	
POS LUAR BIASA	D.9.	0	0
JUMLAH POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS/DEFISIT - LO		(22,737,070,892)	0

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BKHIT NTB
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1.	-	0
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	(22,737,070,892)	()
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	-	
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.4.	19,863,000	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.1.	19,863,000	0
JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		19,863,000	
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5.	32,998,028,402	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		10,280,820,510	0
EKUITAS AKHIR	E.6.	10,280,820,510	0

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Karantina Indonesia

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis*

Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia dan telah mendapatkan persetujuan tertulis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia;

1. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan N berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Indonesia.
2. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis operasional dibina oleh masing-masing Deputi.
3. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dipimpin oleh Kepala Balai.

Tugas

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

Fungsi

1. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan;
2. pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
3. pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan,
4. keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invansif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang dilindungi;

5. pelaksanaan pengujian terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan;
6. pelaksanaan pemantauan terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
7. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit instalasi karantina dan tempat lain dalam rangka pemenuhan standar kelayakan sarana perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan;
8. penindakan pelanggaran perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan;
9. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan; dan
10. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana, keuangan, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga.

Visi dan Misi

Visi

“Menjadi karantina yang kuat dan berkelanjutan dalam mewujudkan perlindungan kelestarian sumber daya alam hayati untuk kemakmuran kehidupan masyarakat”

Misi

1. Menyelenggarakan sistem perkarantinaan terintegrasi untuk melindungi sumber daya alam hayati serta menjamin keamanan dan mutu pangan, keamanan dan mutu pakan.
2. Meningkatkan peran karantina terhadap akses pasar dan keberterimaan komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan.
3. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan.
4. Memfasilitasi kelancaran perdagangan/pemasaran Produk pertanian.
5. Mengelola Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Terbitnya Undang-Undang yang baru No.21 Tahun 2019

Terbitnya regulasi Undang-Undang yang baru No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Mengamanahkan tugas dan kewenangan Karantina yang lebih luas. Tidak hanya mencegah masuk, keluar, dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina, Hama Penyakit Ikan Karantina, dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, tetapi juga melaksanakan pengawasan dan atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Karantina diperkuat dengan terbitnya PP No. 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2019. Di mana pejabat Karantina melaksanakan tugasnya meliputi pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan. Rangkaian tindakan karantina tersebut bertujuan untuk melindungi sumber daya alam hayati Indonesia dari ancaman hama penyakit, yang dapat merugikan baik secara sosial maupun ekonomi.

Pada tahun 2023 terbit Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2023. Perpres ini bertujuan untuk mengatur fungsi dan peran Badan Karantina Indonesia dalam menjaga keamanan pangan, perlindungan sumber daya alam, serta memastikan keberlanjutan sektor pertanian dan perikanan di negara ini.

Salah satu aspek kunci dari peraturan tersebut adalah meningkatkan pelayanan karantina di Indonesia. Badan Karantina Indonesia akan bekerja lebih efisien dan efektif dalam mengendalikan impor dan ekspor produk pertanian dan perikanan. Hal ini bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati Indonesia dan menghindari masuknya hama serta penyakit yang dapat merusak tumbuhan dan hewan di negara ini.

Peraturan ini juga mengakui pentingnya kerja sama internasional dalam hal karantina. Badan Karantina Indonesia akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional untuk memastikan produk pertanian dan perikanan Indonesia memenuhi standar global. Ini akan

membantu meningkatkan perdagangan internasional dan menguatkan posisi Indonesia di pasar global.

Selain itu, peraturan ini menekankan perlindungan kesehatan dan keamanan masyarakat. Badan Karantina Indonesia akan memastikan bahwa produk pertanian dan perikanan yang beredar di pasar dalam negeri aman dan layak untuk dikonsumsi. Ini akan membantu melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran penyakit yang dapat berasal dari produk pertanian dan perikanan.

Peraturan ini juga berfokus pada pengelolaan sumber daya alam. Badan Karantina Indonesia akan memainkan peran dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan perikanan. Ini mencakup perlindungan keanekaragaman hayati, pengendalian ekspor bahan baku dan mendukung upaya pemerintah dalam pengembangan sektor pertanian dan perikanan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3 Basis Akuntansi

Balai Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca. Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi. yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto. yaitu dengan membukukan penerimaan bruto. dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar. Aset Tetap. dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai

berikut:

- a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah];
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas. diperlakukan sebagai biaya. kecuali pengeluaran untuk tanah. jalan/irigasi jaringan. dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus. ketinggalan zaman. tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang. rusak berat. tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR). atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya. dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013

tentang Tata Cara Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2023 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi. Hak Paten Sederhana. Merk. Desain Industri. Rahasia Dagang. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi. Lembaga Penyiaran. Paten Biasa. Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan. Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II. Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan. Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas. disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga. Belanja yang Masih Harus Dibayar. Pendapatan Diterima di Muka. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan atas Pos Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Balai Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp26.860.516.000. Selama tahun 2024 dilakukan revisi atas DIPA Awal Satuan Kerja Kantor BKHIT NTB yang disebabkan adanya Refocussing. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNPB	6.854.320.000	6.854.320.000
Jumlah Pendapatan	6.854.320.000	6.854.320.000
Belanja		
Belanja Pegawai	12.526.104.000	12,421,497,000
Belanja Barang	12.785.383.000	12,297,770,000
Belanja Modal	2.301.718.000	2,241,718,000
Jumlah Belanja	27.613.205.000	26,960,985,000

Sampai dengan 31 Desember 2024 BKHIT NTB telah melakukan Revisi DIPA sebanyak 18 kali dengan rincian sebagai berikut :

1. DIPA awal dengan Nomor DIPA: SP DIPA-127.01.2.690884/2024 tanggal 15 Januari 2024.
2. Pada Tanggal 19 Pebruari 2024 dilakukan Revisi DIPA ke-1 dengan alasan Meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja dan Mempercepat pencapaian kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat.
3. Pada Tanggal 26 Maret 2024 dilakukan Revisi DIPA ke-2 dengan alasan Efektifitas alokasi anggaran sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku dan Usulan revisi anggaran mengakibatkan perubahan volume dan/atau anggaran RO.
4. Pada Tanggal 22 April 2024 dilakukan Revisi DIPA ke-3 dengan alasan Meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja dan Mempercepat pencapaian kinerja Balai

Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat.

5. Pada Tanggal 3 September 2024 dilakukan Revisi DIPA ke-4 dengan alasan Meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja dan Mempercepat pencapaian kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat.
6. Pada Tanggal 27 September 2024 dilakukan Revisi DIPA ke-5 dengan alasan:
 - a. Telah tersedianya dasar hukum Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Karantina Indonesia
 - b. Telah terpenuhinya data dukung pada kegiatan-kegiatan yang diblokir dari sumber dana PNBP
 - c. Adanya pergeseran anggaran PNBP yang masih dalam posisi diblokir pada Revisi Kuasa Pengguna Anggaran dan telah dilakukan COA POK, sehingga terjadi kesalahan/*malfuction* terhadap tata cara revisi.
 - d. Usulan revisi anggaran tidak mengakibatkan perubahan volume dan/atau anggaran RO.
7. Pada Tanggal 15 Juli 2024 dilakukan Revisi DIPA ke-6 dengan alasan:
 - a. Meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja.
 - b. Mempercepat pencapaian kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat.
8. Pada Tanggal 25 Juli 2024 dilakukan Revisi DIPA ke-7 dengan alasan:
 - a. Meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja.
 - b. Mempercepat pencapaian kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat.
9. Pada Tanggal 13 Agustus 2024 dilakukan Revisi DIPA ke-8 dengan alasan:
 - a. Meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja.
 - b. Mempercepat pencapaian kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat.
10. Pada Tanggal 02 September 2024 dilakukan Revisi DIPA ke-9 dengan alasan:
 - a. Meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja.
 - b. Mempercepat pencapaian kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat.
11. Pada Tanggal 13 September 2024 dilakukan Revisi DIPA ke-10 dengan alasan:
 - a. Adanya proyeksi kekurangan anggaran belanja pegawai Badan Karantina Indonesia sebesar Rp19.290.460.000,00 yang perlu dipenuhi melalui pergeseran anggaran Rupiah Murni dari detail belanja lainnya. Mempercepat pencapaian kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa

- Tenggara Barat.
- b. Usulan revisi anggaran mengakibatkan perubahan volume dan/atau anggaran RO sebagaimana matrik terlampir.
12. Pada Tanggal 09 Oktober 2024 dilakukan Revisi DIPA ke-11 dengan alasan:
 - a. Meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja.
 - b. Mempercepat pencapaian kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat.
 13. Pada Tanggal 24 Oktober 2024 dilakukan Revisi DIPA ke-12 dengan alasan:
 - a. Usul revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap dan revisi administrasi perubahan Catatan Halaman IV.A DIPA (pembukaan blokir) telah disahkan sebagian dan pangkalan data RKA-K/L DIPA pada Kementerian Keuangan telah diperbaharui
 14. Pada Tanggal 15 November 2024 dilakukan Revisi DIPA ke-13 dengan alasan:
 - a. Meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja.
 - b. Mempercepat pencapaian kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat.
 15. Pada Tanggal 29 November 2024 dilakukan Revisi DIPA ke-14 dengan alasan:
 - a. Meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja.
 - b. Mempercepat pencapaian kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat.
 16. Pada Tanggal 13 Desember 2024 dilakukan Revisi DIPA ke-15 dengan alasan:
 - a. Meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja.
 - b. Mempercepat pencapaian kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat.
 17. Pada Tanggal 24 Desember 2024 dilakukan Revisi DIPA ke-16 dengan alasan:
 - a. Meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja.
 - b. Mempercepat pencapaian kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat.
 18. Pada Tanggal 27 Desember 2024 dilakukan Revisi DIPA ke-17 dengan alasan:
 - a. Meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja.
 - b. Mempercepat pencapaian kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat.
 19. Pada Tanggal 30 Desember 2024 dilakukan Revisi DIPA ke-18 dengan alasan:
 - a. Pengesahan Meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja.
 - b. Mempercepat pencapaian kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat.

Realisasi
Pendapatan
Rp1.689.929.427

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.689.929.427 atau mencapai 24,25 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp6.854.320.000. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya tidak terdapat Realisasi Pendapatan pada TA. 2023 karena adanya peralihan Tugas dan Fungsi dari Badan Karantina Pertanian menjadi Badan Karantina Indonesia sesuai PERPRES Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia. Terbentuknya UPT Balai Karantina Hewan, Ikan, Tumbuhan Nusa Tenggara Barat setelah ditetapkannya Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia Tanggal 25 Oktober 2024 dan alokasi pagu dan realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara mulai dilaksanakan pada TA. 2024 setelah pengesahan dan terbitnya DIPA Petikan Satker Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat pada 15 Januari 2024. Pendapatan Satuan Kerja Balai Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat terdiri dari Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN, Pendapatan Kesehatan dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan (dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	388.674	0
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	150.000.000	122.621.000	81.75
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	6.604.320.000	1.512.449.473	23.62
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	200,000,000	21.275.000	10.64
Pendapatan Jasa Lainnya	100,000,000	28.000.000	28
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	5.195.280	0

Jumlah	6.854.320.000	1.689.929.427	24.65
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	388.674	0	100
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	122.621.000	0	100
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	1.512.449.473	0	100
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	21.275.000	0	100
Pendapatan Jasa Lainnya	28.000.000	0	100
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	5.195.280		
Jumlah	1.689.929.427	0	100

B.2. Belanja


Realisasi Belanja Realisasi Belanja Balai Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat pada TA 2024 adalah sebesar Rp26.715.772.405 atau 99,09% dari anggaran belanja sebesar Rp26.715.772.402. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	12.421.497.000	12.420.830.609	99.99
Belanja Barang	12.297.770.000	12.087.500.575	98.29
Belanja Modal	2.241.718.000	2.233.882.873	99.65
Total Belanja Kotor	26.960.985.000	26.742.214.057	99.19

Pengembalian Belanja Pegawai	-	26.441.652	-
Jumlah	26.960.985.000	26.715.772.405	99.09

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 100% disebabkan tidak terdapat Realisasi Belanja pada TA. 2023 karena adanya peralihan Tugas dan Fungsi dari Badan Karantina Pertanian menjadi Badan Karantina Indonesia sesuai PERPRES Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia. Terbentuknya UPT Balai Karantina Hewan, Ikan, Tumbuhan Nusa Tenggara Barat setelah ditetapkannya Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia Tanggal 25 Oktober 2024 dan alokasi pagu dan realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara mulai dilaksanakan pada TA. 2024 setelah pengesahan dan terbitnya DIPA Petikan Satker Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat pada 15 Januari 2024. Berikut rincian realisasi belanja TA 2024 dan TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Pegawai	12.417.355.305	0	100

Belanja Barang	12.083.591.275	0	100
Belanja Modal	2.214.825.825	0	100
Jumlah	26.715.772.405	0	100

B.3. Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai
Rp12.417.355.305*

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp12.417.355.305 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 100% dari TA 2023. Hal ini disebabkan tidak terdapat Realisasi Belanja Pegawai pada TA. 2023 karena adanya peralihan Tugas dan Fungsi dari Badan Karantina Pertanian menjadi Badan Karantina Indonesia sesuai PERPRES Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia. Terbentuknya UPT Balai Karantina Hewan, Ikan, Tumbuhan Nusa Tenggara Barat setelah ditetapkannya Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia Tanggal 25 Oktober 2024 dan alokasi pagu dan realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara mulai dilaksanakan pada TA. 2024 setelah pengesahan dan terbitnya DIPA Petikan Satker Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat pada 15 Januari 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	11.183.716.764	0	100
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	214.016.845	0	100
Belanja Uang Lembur	995.903.000	0	100
Belanja Uang Lembur PPPK	27.194.000		
Jumlah Belanja Kotor	12.420.830.609	0	100
Pengembalian Belanja Pegawai	3.475.209	0	100

Jumlah Belanja	12.417.355.305	0	100
-----------------------	-----------------------	----------	------------

Pengembalian Belanja Pegawai senilai Rp3.475.209 terdiri atas:

1. Rp180.000 pada SPM nomor 00212A tanggal 13 September 2024 a.n Dian Ayu Natasha atas kekurangan THR 2024 karena pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional arsiparis TMT 21-12-2023.
2. Rp180.000 pada SPM nomor 00213A tanggal 13 September 2024 a.n Dian Ayu Natasha atas kekurangan Gaji 13 2024 karena pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional arsiparis TMT 21-12-2023.
3. Rp1.080.000 pada SPM nomor 00214A tanggal 14 September 2024 a.n Putri Dian Ayu Natasha atas kekurangan gaji PNS bulan Januari s.d. September 2024 karena pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional arsiparis TMT 21-12-2023.
4. Rp379.734 pada tanggal 17 Mei 2024 merupakan pengembalian belanja a.n Sugeng Riyadi atas kelebihan pembayaran kekurangan gaji berkala PNS bulan januari s.d pebruari 2024 pada SPM 00128A tanggal 22 April 2024 dan kelebihan pembayaran kekurangan gaji PNS bulan januari s.d pebruari 2024 pada SPM nomor 00127A tanggal 22 April 2024.
5. Rp1.095.000 pada tanggal 10 Juli 2024 merupakan pengembalian belanja pegawai a.n.: Kadek Wijaya Kusuma Rp185.000, Lestari Ningrum Rp185.000, Anna Ratvarah Rp185.000, Aditia Taruna Alda Rp180.000, Indah Lestari Rp180.000, Everest Rp180.000 pada SPM Nomor 00240A tanggal 10 Juli 2024 terkait kekurangan gaji PNS bulan Juli 2024 berupa kenaikan jenjang jabatan fungsional yang sudah naik per tanggal 11 dan 21 Juni namun SPM sudah diajukan sebelumnya.
6. Rp555.000 pada tanggal 13 September 2024 pada SPM No:00366A merupakan pengembalian belanja pegawai a.n. Elysa Fitri, SP yang mulai tanggal 1 Juli 2024 diangkat kembali menjadi PNS dan mendapat tunjangan jabatan fungsional, sehingga tunjangan umur yang telah dibayarkan dikembalikan ke kas negara.
7. Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp5.475

B.4. Belanja Barang

*Belanja Barang
Rp12.083.591.275*

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp12.083.591.275 dan Rp0. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 100% dari Realisasi TA 2023 Hal ini antara lain

disebabkan oleh tidak terdapat Realisasi Belanja Barang pada TA. 2023 karena adanya peralihan Tugas dan Fungsi dari Badan Karantina Pertanian menjadi Badan Karantina Indonesia sesuai PERPRES Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia. Terbentuknya UPT Balai Karantina Hewan, Ikan, Tumbuhan Nusa Tenggara Barat setelah ditetapkan Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia Tanggal 25 Oktober 2024 dan alokasi pagu dan realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara mulai dilaksanakan pada TA. 2024 setelah pengesahan dan terbitnya DIPA Petikan Satker Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat pada 15 Januari 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Barang Operasional	3.505.415.067	0	100
Belanja Barang Non Operasional	662.470.318	0	100
Belanja Persediaan	947.193.541	0	100
Belanja Jasa	1.866.223.912	0	100
Belanja Pemeliharaan	2.417.024.707	0	100
Belanja Perjalanan Dinas	2.689.173.030	0	100
Jumlah Belanja Kotor	12.087.500.575	0	100
Pengembalian Belanja Barang	3.909.300	-	-
Jumlah Belanja	12.083.591.275	0	100

Pengembalian belanja barang barang berasal dari pengembalian belanja perjalanan dinas biasa Rp1.510.000 a.n:

1. Syarron Hudiwaku, SP. Pembayaran Uang Harian yang seharusnya dibayarkan Rp200.000 tetapi dibayarkan Rp440.000
2. Siti Halimah. Pembayaran uang harian yang seharusnya Rp.200.000 tetapi dibayarkan Rp440.000
3. Randi Haris Den Ka'a, S.Si senilai Rp1.030.000 pada tanggal 24 September 2024 dikarenakan yang bersangkutan tidak ikut atau termasuk dalam peserta dalam rangka penilaian potensi ASN melalui CACT.

Dan pengembalian belanja perjalanan dinas paket meeting

luar kota a.n:

1. Wanuril Hidayat, S.Pi senilai Rp534.700 pada tanggal 19 September 2024 karena kelebihan pembayaran uang harian yang seharusnya Rp1.020.000 tetapi Rp1.620.000 sehingga kelebihan Rp600.000 dan dikurangi kekurangan pembayaran tiket kapal Rp65.300 a.n Baharudin Yasin, SP.
2. Dirman pada tanggal 28 November 2024 senilai Rp430.000 pada tanggal 19 September 2024 karena kelebihan pembayaran uang harian.
3. Hary Gangga Yudha pada tanggal 28 November 2024 senilai Rp1.434.600 karena sudah dibayarkan melalui UP KKP namun dibayarkan lagi melalui UP Tunai.

B.5. Belanja Modal

Belanja Modal
Rp2.214.825.825

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.214.825.825 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 100% dibandingkan TA 2023 disebabkan oleh tidak terdapat Realisasi Belanja Modal pada TA. 2023 karena adanya peralihan Tugas dan Fungsi dari Badan Karantina Pertanian menjadi Badan Karantina Indonesia sesuai PERPRES Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia. Terbentuknya UPT Balai Karantina Hewan, Ikan, Tumbuhan Nusa Tenggara Barat setelah ditetapkan Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia Tanggal 25 Oktober 2024 dan alokasi pagu dan realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara mulai dilaksanakan pada TA. 2024 setelah pengesahan dan terbitnya DIPA Petikan Satker Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat pada 15 Januari 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	687.399.700	0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.546.483.173	0	0
Jumlah Belanja Kotor	2.233.882.873	0	0

Pengembalian Belanja Modal	19.057.048	-	-
Jumlah Belanja Modal	2.214.825.825	0	0

Pengembalian belanja modal berasal dari pengembalian belanja perjalanan dinas biasa sejumlah Rp2.080.000 dari SPM 00495A tanggal 08 November 2024 a.n:

1. Abdul Salam, SP. Pembayaran Uang Harian yang seharusnya dibayarkan Rp360.000 tetapi dibayarkan Rp880.000 (2 hari x 440.000)
2. drh. Astria Ardika, Pembayaran Uang Harian yang seharusnya dibayarkan Rp360.000 tetapi dibayarkan Rp880.000 (2 hari x 440.000)
3. Syaiful Akbar, Pembayaran Uang Harian yang seharusnya dibayarkan Rp360.000 tetapi dibayarkan Rp880.000 (2 hari x 440.000)
4. Muhammad Kasim, Pembayaran Uang Harian yang seharusnya dibayarkan Rp360.000 tetapi dibayarkan Rp880.000 (2 hari x 440.000)

dan berasal dari pekerjaan pembangunan sumur bor senilai Rp16.977.048 yang semula direncanakan 85 meter namun air sudah muncul pada kedalaman 69 meter dimana pengukurannya menggunakan data dari geolistrik.

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp687.399.700

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp687,399,700 dan Rp0, mengalami kenaikan sebesar 100% bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA. 2023 karena adanya peralihan Tugas dan Fungsi dari Badan Karantina Pertanian menjadi Badan Karantina Indonesia sesuai PERPRES Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia. Terbentuknya UPT Balai Karantina Hewan, Ikan, Tumbuhan Nusa Tenggara Barat setelah ditetapkannya Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia Tanggal 25 Oktober 2024 dan alokasi pagu dan realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara mulai dilaksanakan pada TA. 2024 setelah pengesahan dan terbitnya DIPA Petikan Satker Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat pada 15 Januari 2024.

Perbandingan Realiasi Belanja Peralatan dan Mesin
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Automatic Transfer Switch	24.109.200	0	100
Pembelian A.C	26.862.000	0	100
Pembelian Meubelair	156.769.000	0	100
Pengadaan perangkat pengolah data berupa printer (8 unit), UPS (4 unit), dan Scanner (1 unit)	39.820.000	0	100
Pembelian Meteran Digital	2.000.000	0	100
Pengadaan Meubelair	27.170.000	0	100
Pembelian Autoclavee (2 unit)	134.000.000	0	100
Pembelian Microscope (2 unit)	247.530.000	0	100
Pembelian Portable AC	10.991.000	0	100
Pippete Container	5.550.000	0	100
Refractometer	2.941.500	0	100
Micro Pippetes	9.657.000		100
Jumlah Belanja Kotor	687.399.700	0	100
Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin	687.399.700	0	100

B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

*Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Rp1.527.426.125*

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.527.426.125 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 0.00% dibandingkan Realisasi TA 2023. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA. 2023 karena adanya peralihan Tugas dan Fungsi dari Badan Karantina Pertanian menjadi Badan

Karantina Indonesia sesuai PERPRES Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia. Terbentuknya UPT Balai Karantina Hewan, Ikan, Tumbuhan Nusa Tenggara Barat setelah ditetapkannya Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia Tanggal 25 Oktober 2024 dan alokasi pagu dan realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara mulai dilaksanakan pada TA. 2024 setelah pengesahan dan terbitnya DIPA Petikan Satker Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat pada 15 Januari 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Pembuatan Papan Nama Kantor Satpel Pelabuhan Kayangan	29.795.000	0	100
Pembuatan Papan Nama Kantor Satpel Sape & Satpel Bima	59.000.000	0	100
Pembuatan Papan Nama Kantor Induk	49.881.000	0	100
Pembuatan Papan Nama Kantor Satpel Badas dan Satpel Pototano	59.500.000	0	100
Renovasi Pagar Berupa Pembuatan Papan Nama Kantor Satpel BIL	29.240.000	0	100
Pembangunan IKH Satpel Pelabuhan Laut Bima	360.664.950	0	100
Pembangunan Sumur BOR IKH Satpel Pelabuhan Laut Bima	171.536.952	0	100
Renovasi IKH Pelabuhan Laut Poto Tano	181.861.000	0	100
Renovasi IKH Satpel Pelabuhan Sape	196.701.223	0	100
Renovasi IKH Satpel Pelabuhan Kayangan	96.333.000	0	100
Renovasi Pagar Kantor Permanen Pelabuhan Laut Bima	30.200.000	0	100

Pembangunan/Renovasi Rumah Dinas	192.863.000	0	100
Jumlah Belanja Kotor	1.546.483.173	0	100
Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Banguna	19.057.048	-	-
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.527.426.125	0	100

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar
Rp837.580.586

Jumlah Aset Lancar Kantor Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp837.580.586 dan Rp0.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C.1.3. Persediaan

Persediaan
Rp837.580.586

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah berupa Alat Tulis Kantor (ATK) dan bahan laboratorium.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp837.580.586 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2024	Tahun 2023
Barang Konsumsi	837.580.586	0
Jumlah	837.580.586	0

Persediaan tersebut di atas dalam Persediaan dalam kondisi baik terdiri dari Alat Tulis Kantor (ATK) dan Bahan Laboratorium. Persediaan berasal dari pembelian dan Transfer Masuk dari SKP Kelas I Sumbawa Besar dan BKP Kelas I Mataram TA. 2024.

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap
Rp9.498.790.567

Saldo Aset Tetap Balai Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp9.498.790.567 dan Rp0.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Balai Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan.

Tanah

Rp4.213.155.000

C.2.1. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Balai Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp4.213.155.000 dan Rp0. Nilai Tanah tersebut Aset Tanah berasal dari Transfer Masuk Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	0
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	4.213.155.000
Mutasi Kurang:	
Revaluasi Aset	-
Penghapusan	-
Saldo Per 31 Desember 2024	4.213.155.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	4.213.155.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	1000 M2	Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur	427.302.000
2	470 M2	Desa Poto Tano Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa	32.571.000
3	200 M2	Desa Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat	115.050.000
4	2760 M2	Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima	3.638.232.000
Jumlah			4.213.155.000

Tanah seluas tersaji diatas pada tanggal pelaporan dikuasi/digunakan oleh BKHIT NTB.

Peralatan dan Mesin
Rp3.338.062.906

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Balai Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp3.338.062.906 dan Rp0.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	0
Mutasi tambah:	
Pembelian	687.399.700
Transfer Masuk	2.650.663.206
Reklasifikasi Masuk	0
Mutasi Kurang:	
Penghentian aset dari penggunaan	0
Reklasifikasi Keluar	0
Saldo Per 31 Desember 2024	3.338.062.906
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(2.485.998.521)
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	852.064.385

Mutasi tambah peralatan dan mesin antara lain adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin dari Pembelian Tahun 2024

Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai
Pipette Container	1	Buah	5.550.000
Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	2	Buah	10.991.000
Refractometer (Alat Laboratorium Umum)	1	Buah	2.941.500
Micro Pippettes	1	Buah	9.657.000
Sice	2	Buah	19.980.000
Meja Kerja Kayu	5	Buah	32.409.500
Tempat Tidur Besi	1	Buah	9.990.000
Lemari Display	8	Buah	35.997.000
Lemari Besi/Metal	6	Buah	29.996.500
Kursi Besi/Metal	8	Buah	28.396.000
Stationary Generating Set	1	Unit	24.109.200
A.C. Split	3	Buah	26.862.000
Autoclave (Alat Laboratorium Umum)	2	Buah	134.000.000
Microscope Dengan Camera	2	Buah	247.530.000
Alat Kantor Lainnya	1	dummy	2.000.000

Lemari Penyimpan	2	Buah	2.997.000
Kasur/Spring Bed	8	Buah	15.592.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	8	Buah	26.400.000
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Buah	5.820.000
Lemari Besi/Metal	1	Buah	1.671.000
Locker	1	Buah	3.930.000
Sice	1	Buah	2.980.000
Uninterruptible Power Supply (UPS)	4	Buah	7.600.000
Total	70		687.399.700

Rincian Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin dari Transfer
Masuk Tahun 2024

Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai
Spectrophotometer	1	Buah	115.148.000
Kursi Besi/Metal	31	Buah	43.027.720
Analytical Balance Electric	1	Buah	37.320.700
Refractometer (Alat Kedokteran Mata)	2	Buah	6.520.000
Kursi Kayu	2	Buah	228.000
Tabung Gas Ho	2	Buah	534.000
Hot Plate Stirrer (Alat Laboratorium Oceanografi)	1	Buah	11.722.500
Bak Fiberglass	2	Buah	22.000.000
Tiang Bendera	1	Buah	480.000
Lemari Kayu	8	Buah	16.646.000
Lemari Besi/Metal	8	Buah	22.353.000
P.C Unit	13	Buah	130.370.165
Water Quality Checker	2	Buah	230.250.000
Meja Kerja Besi/Metal	1	Buah	1.257.000
Meja Kerja Kayu	20	Buah	87.519.000
Pippet Machine	2	Buah	33.124.980
Incubator (Alat Laboratorium Umum)	1	Buah	25.065.000
Meja Kerja (Alat Laboratorium	1	Buah	5.625.000

Lainnya)			
Timbangan Elektronik	1	Buah	44,950,400
Refractometer (Alat Laboratorium Umum)	1	Buah	527,000
Sepeda Motor	21	Unit	422,907,297
Mesin Pemotong Rumput	1	Buah	3,000,000
Router	2	Buah	16,000,000
Buffet	3	Buah	5,090,500
Pompa Air	1	Unit	4,000,000
Serial Scanner/Printer	1	Buah	2,860,000
Papan Visual/Papan Nama	2	Buah	49,500,000
Laminar Air Flow	1	Buah	181,306,462
Laminair Flow Cabinet	1	Buah	58,850,000
Meja Rapat	3	Buah	15,600,000
Tempat Tidur Kayu	1	Buah	5,500,000
DNA Analyzer	1	Buah	156,200,000
Polymerase Chain Reactor (Alat Laboratorium Pertanian)	1	Buah	419,100,000
Filing Cabinet Besi	1	Buah	1,000,000
Meja Komputer	1	Buah	2,299,000
Sice	2	Buah	7,000,000
A.C. Split	18	Buah	93,189,800
Microscope Binocular	1	Buah	36,300,000
Tangga Aluminium	3	Buah	13,494,000
Telephone Mobile	5	Buah	13,800,000
Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	3	Buah	2,512,500
Analitical Balance (Alat Laboratorium Microbiologi)	1	Buah	8,724,620
Lap Top	10	Buah	105,039,581

Meja Resepsionis	7	Buah	40,131,300
Televisi	5	Buah	41,028,500
Serial Printer	1	Buah	2,700,000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	15	Buah	68,038,481
Refrigerator/Freezer	2	Buah	9,973,700
Mesin Absensi	7	Buah	26,989,000
Generator Set(Lab Scale)	1	Buah	3,860,000
Total	223		2,650,663,206

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan
Rp4.894.975.952

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp4.894.975.952 dan Rp0. Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2024

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Januari 2023	0
Mutasi tambah:	
Pembelian	400.416.000
Transfer Masuk	3.367.549.827
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1.230.160.125
Penyelesaian Langsung	69.850.000
Mutasi Kurang:	-
Koreksi Pencatatan	173.000.000
Saldo Per 31 Desember 2024	4.894.975.952
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(461.404.770)
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	4.433.571.182

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

1. Renovasi Pagar Berupa Pembuatan Papan Nama Kantor Satpel BIL senilai Rp29.240.000
2. Renovasi Pagar Berupa Pembuatan Papan Nama Kantor senilai Rp49.881.000
3. Renovasi Pagar Berupa Pembuatan Papan Nama Kantor Satpel Badas dan Satpel Pototano pada Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan NTB senilai

- Rp59.500.000
4. Renovai Pagar Berupa Pembuatan Papan Nama Kantor Satpel Pelabuhan Kayangan senilai Rp29.795.000
 5. Renovasi Pagar Berupa Pembuatan Papan Nama Kantor Satpel Sape & Satpel Bima senilai Rp59.000.000
 6. Renovasi Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen Senilai Rp173.000.000
 7. Transfer Masuk 1 Unit Pagar Permanen senilai Rp41.146.000
 8. Transfer Masuk 6 Unit Bangunan Gedung Kantor Permanen senilai Rp 3.243.603.827
 9. Transfer Masuk 1 Unit Kanopi Rp82.800.000
 10. Pembangunan Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen senilai Rp192.863.000
 11. Renovasi Pagar Kantor Permanen Pelabuhan Laut Bima senilai Rp30.200.000
 12. Pembangunan 4 Unit Kandang senilai Rp835.560.173
 13. Pembangunan IKH Bima (Pembangunan Sumur Bor) Rp171.536.952
 14. Pembangunan Toilet IKH Satpel Pelabuhan Laut Bima Rp69.850.000

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

1. Koreksi Pencatatan Rumah Negara senilai Rp173.000.000

Rincian Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

C.2.4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.947.403.291 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024.

*Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp2.947.403.291*

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	3.338.062.906	(2.485.998.521)	852.064.385
2.	Gedung dan Bangunan	4.894.975.952	(461.404.770)	4.433.571.182
	Jumlah	8.233.038.858	(2.947.403.291)	5.285.635.567

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.3. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek Rp55.550.643

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp55.550.643 dan Rp0.

C.3.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga Rp55.550.643

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp55.550.643 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	55.550.643
	Total	55.550.643

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Utang Kepada Pihak Ketiga berupa tagihan Listrik senilai Rp46.040.201 dan Telkom senilai Rp9.510.442 yang merupakan beban bulan Desember 2024 yang dibayarkan pada Januari 2025.

C.4. Ekuitas

Ekuitas

Rp10.280.820.510

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp10.280.820.510 dan Rp0. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan PNBPNP
Rp1.689.929.427*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.689.929.427 dan Rp0. Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 100% dikarenakan tidak terdapat Realisasi Belanja pada TA. 2023 karena adanya peralihan Tugas dan Fungsi dari Badan Karantina Pertanian menjadi Badan Karantina Indonesia sesuai PERPRES Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia. Terbentuknya UPT Balai Karantina Hewan, Ikan, Tumbuhan Nusa Tenggara Barat setelah ditetapkannya Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia Tanggal 25 Oktober 2024 dan alokasi pagu dan realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara mulai dilaksanakan pada TA. 2024 setelah pengesahan dan terbitnya DIPA Petikan Satker Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat pada 15 Januari 2024.

Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	388.674	0	100
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, kalibrasi, dan Standardisasi	122.621.000	0	100
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	1.512.449.473	0	100
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	21.275.000		
Pendapatan Jasa Lainnya	28.000.000	0	100
Jumlah	1.689.929.427.00	0	100

Beban Pegawai
Rp12.417.355.30
5

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp12.417.355.305 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar 100 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh tidak terdapat Beban Pegawai pada TA. 2023 karena adanya peralihan Tugas dan Fungsi dari Badan Karantina Pertanian menjadi Badan Karantina Indonesia sesuai PERPRES Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia dan alokasi pagu dan realisasi anggaran belanja pegawai mulai dilaksanakan pada TA. 2024 setelah pengesahan dan terbitnya DIPA Petikan Satker Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat pada 15 Januari 2024.

Rincian Beban Pegawai TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Gaji Pokok PNS	7.514.133.600	0	100
Beban Pembulatan Gaji PNS	108.392	0	100
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	608.320.240	0	100
Beban Tunj. Anak PNS	203.047.516	0	100

Beban Tunj. Struktural PNS	21.600.000	0	100
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.023.962.000	0	100
Beban Tunj. PPh PNS	73.208.011	0	100
Beban Tunj. Beras PNS	463.270.740	0	100
Beban Uang Makan PNS	1.230.236.000	0	100
Beban Tunjangan Umum PNS	42.355.000	0	100
Beban Gaji Pokok PPPK	146.100.200	0	100
Beban Pembulatan Gaji PPPK	3.346	0	100
Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	7.071.800	0	100
Beban Tunjangan Anak PPPK	2.121.540	0	100
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	17.640.000		
Beban Tunjangan Beras PPPK	9.124.920	0	100
Beban Uang Makan PPPK	31.955.000	0	100
Beban Uang Lembur	995.903.000	0	100
Beban Uang Lembur PPPK	27.194.000	0	100
Jumlah Beban	12.417.355.305	0	100

*Beban Persediaan
Rp618.918.306*

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp618.918.306 dan Rp0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2024 mengalami

kenaikan sebesar 100 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh tidak terdapat Beban Persediaan pada TA. 2023 karena adanya peralihan Tugas dan Fungsi dari Badan Karantina Pertanian menjadi Badan Karantina Indonesia sesuai PERPRES Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia dan alokasi pagu dan realisasi anggaran belanja persediaan mulai dilaksanakan pada TA. 2024 setelah pengesahan dan terbitnya DIPA Petikan Satker Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat pada 15 Januari 2024. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Persediaan Konsumsi	618.918.306	0	0
Jumlah Beban	618.918.306	0	0

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan
Jasa
Rp6.060.952.721*

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6.060.952.721 dan Rp0. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Penurunan Beban Barang dan Jasa terjadi karena tidak adanya realisasi belanja barang dan jasa berhubungan peralihan satker barantan menjadi barantin.

Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Keperluan Perkantoran	2.658.450.347	0	100
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	690.200.834	0	100
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos	16.467.886	0	100

Beban Honor Operasional Satker	140.296.000	0	100
Beban Bahan	582.470.318	0	100
Beban Honor Output Kegiatan	80.000.000	0	100
Beban Langganan Listrik	742.502.803	0	100
Beban Langganan Telepon	100.351.973	0	100
Beban Langganan Air	44.972.860	0	100
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	294.826.116	0	100
Beban Sewa	135.611.207	0	100
Beban Jasa Profesi	18.100.000	0	100
Beban Jasa Lainnya	556.702.377	0	100
Jumlah Beban	6.060.952.721	0	100

*Beban
Pemeliharaan
Rp2.436.887.707*

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.436.887.707 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 100 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh tidak terdapat Beban Barang dan Jasa pada TA. 2023 karena adanya peralihan Tugas dan Fungsi dari Badan Karantina Pertanian menjadi Badan Karantina Indonesia sesuai PERPRES Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia dan alokasi pagu dan realisasi anggaran belanja Barang dan Jasa mulai dilaksanakan pada TA. 2024 setelah pengesahan dan terbitnya DIPA Petikan Satker Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat pada 15 Januari 2024.

Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.127.853.222	0	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.187.096.264	0	-
Beban Pemeliharaan Jaringan	102.075.221	0	-
Jumlah Beban	2.436.887.707	0	-

*Beban Perjalanan Dinas
Rp2.685.263.730*

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.685.263.730 dan Rp0. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 100 persen disebabkan oleh tidak terdapat Beban Perjalanan Dinas pada TA. 2023 karena adanya peralihan Tugas dan Fungsi dari Badan Karantina Pertanian menjadi Badan Karantina Indonesia sesuai PERPRES Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia dan alokasi pagu dan realisasi anggaran belanja Perjalanan Dinas mulai dilaksanakan pada TA. 2024 setelah pengesahan dan terbitnya DIPA Petikan Satker Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat pada 15 Januari 2024.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	2.016.404.557	0	
Pengembalian	27.660.000	0	

Beban Perjalanan Dinas Biasa			
Beban Perjalanan Dinas Tetap	66.300.000		
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.440.000	0	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	474.459.173	0	
Jumlah Beban	2.685.263.730	0	

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp207.622.550

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp207.622.550 dan Rp0. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	153.541.415	0	
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	54.081.135	0	
Jumlah Beban	207.622.550	0	

Kegiatan Non
Operasional Rp0

D.8. Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0	0	0
Beban Persediaan Rusak/Usang	0	0	0
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0	0	0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	0	0
Jumlah Beban	0	0	0

*Pos Luar Biasa
Nihil*

D.9. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi. tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2024 dan 2023.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp0

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Defisit LO
Rp22.737.070.892

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah defisit sebesar Rp22.737.070.892 dan Rp0. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Dampak
Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi
Rp0

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0.

E.4. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi Yang
Menambah/Meng
urangi Ekuitas
Rp19.863.000

Transaksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp19.863.000 dan Rp0.

E.4.1. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp19.863.000

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp19.863.000 dan Rp0.

Koreksi ini berasal dari transaksi KDP yang nilainya dibawah nilai kapitalisasi aset gedung dan bangunan. Koreksi aset menjadi aset tetap gedung dan bangunan sudah dilakukan namun belum dilakukan jurnal koreksi (jurnal balik) sampai dengan 31 Desember 2024. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi TA 2024

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	19.863.000
Jumlah	19.863.000

E.5. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas
Rp32.998.028.402

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp32.998.028.402 dan Rp0.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar

K/L. antar BUN. maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Transaksi Antar Entitas TA 2024

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	(1,706,906,475)
Ditagihkan ke Entitas Lain	26,732,749,453
Transfer Masuk	7,972,185,424
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0
Jumlah	32,998,028,402

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DKEL sebesar Rp 26,732,749,453, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 1,706,906,475.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp7.972.185.424 terdiri dari:

Transfer Masuk TA 2024

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Utang kepada Pihak Ketiga	Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram	28.707.219
2.	Barang Konsumsi	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar	217.822.482
3.	Barang Konsumsi	Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram	292.232.869
4.	Tanah	Kementerian Kelautan dan Perikanan	4.213.155.000
5.	Peralatan dan Mesin	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1.951.949.344
6.	Gedung dan Bangunan	Kementerian Kelautan dan	1.268.318.510

		Periklanan	
Jumlah			7.972.185.424

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0.

E.6. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp10.280.820.510

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp10.280.820.510 dan Rp0.

F.PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Laporan Kinerja Satuan Kerja

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2024 pada Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat antara lain sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Kementerian/Lembaga : Badan Karantina Indonesia
Unit Organisasi : Badan Indonesia
Satuan Kerja : Badan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat
Fungsi : Ekonomi
Sub Fungsi : Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan
Program : 1. Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas
2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia
Lokasi : Nusa Tenggara Barat (2305)

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
7003	Penyelenggaraan Layanan Karantina								
501	Hasil Pemantauan	60.295.500.000	578.499.996	95,94	1	1	Produk	100	TRVRO tercapai 100%
502	Sertifikasi Kesehatan / Karantina	1.930.286.000	1.846.139.142	95,64	36.476	84.905	Sertifikat	100	TRVRO tercapai 100%
601	Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Karantina	404.273.000	341.109.385	84,38	1	1	Laporan	100	TRVRO tercapai 100%

950	Sarana Karantina	399.826.000	399.678.500	99,96	4	4	Unit	100	TRVRO tercapai 100%
970	Prasarana Karantina	1.100.000.000	1.094.124.173	99,47	1.134	1.134	Unit	100	TRVRO tercapai 100%
6999	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia								
954	Layanan Manajemen SDM	270.883.000	262.158.026	96,78	1	1	Layanan	100	TRVRO tercapai 100%
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	50.116.000	49.364.224	98,50	1	1	Dokumen	100	TRVRO tercapai 100%
955	Layanan Manajemen Keuangan	167.179.000	165.422.290	98,95	1	1	Dokumen	100	TRVRO tercapai 100%
956	Layanan BMN	6.430.000	6.424.268	99,91	1	1	Layanan	100	TRVRO tercapai 100%
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	63.150.000	63.002.330	99,77	1	1	Layanan	100	TRVRO tercapai 100%
960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	16.450.000	15.761.500	95,81	1	1	Layanan	100	TRVRO tercapai 100%
962	Layanan Umum	442.312.000	440.676.272	99,63	1	1	Layanan	100	TRVRO tercapai 100%
994	Layanan Perkantoran	20.678.473.000	20.650.287.149	99,86	1	1	Layanan	100	TRVRO tercapai 100%

951	Layanan Sarana Internal	288.281.000	287.721.200	99,81	47	47	Unit	100	TRVRO tercapai 100%
971	Layanan Prasarana Internal	453.611.000	450.279.000	99,27	8	8	Unit	100	TRVRO tercapai 100%
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	86.760.000	85.197.568	98,20	1	1	Dokumen	100	TRVRO tercapai 100%
Total		26.960.985.000	26.715.772.405	99,19					

F.2 Pengungkapan Program Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Pada Balai karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional I Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Pelaksanaannya di antaranya melalui sertifikasi produk dan pengawasan dan pengendalian produk program prioritas, penyelenggaraan layanan karantina, yang tersebar di BKHIT NTB dengan pagu mencapai Rp2.937.514.000 dan realisasi sebesar Rp2.765.748.523 dengan rincian sebagai berikut:

Kementerian/Lembaga : Badan Karantina Indonesia
Unit Organisasi : Badan Karantina Indonesia
Satuan Kerja : Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
Nusa Tenggara Barat

Program/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
Hasil Pemantaun	602.955.000	578.499.996	95,94	Produk	1	1	100
Sertifikasi Kesehatan / Karantina	1.930.286.000	1.846.139.142	95,64	Sertifikat	36.476	84.905	100
Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Karantina	404.273.000	341.109.385	84,38	Laporan	1	1	100

LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN

- ❖ Neraca (Face)
- ❖ Laporan Operasional
- ❖ Laporan Perubahan Ekuitas
- ❖ Laporan Realisasi Anggaran (Face)
- ❖ LRA Pendapatan menurut Akun
- ❖ LRA Belanja menurut Akun
- ❖ Neraca Percobaan Akrual
- ❖ Neraca Percobaan Kas
- ❖ Laporan Persediaan
- ❖ Opname Fisik Persediaan
- ❖ Berita Acara Serah Terima Barang Persediaan
- ❖ Berita Acara Inventarisasi BMN
- ❖ Laporan Posisi BMN di Neraca
- ❖ Laporan Barang Ekstrakomptabel
- ❖ Laporan Barang Intrakomptabel
- ❖ LPJ Bendahara Pengeluaran
- ❖ Register Penutupan Kas Bendahara Pengeluaran
- ❖ Rekening Koran Bendahara Pengeluaran
- ❖ LPJ Bendahara Penerimaan Bendahara Penerimaan
- ❖ Register Penutupan Kas Bendahara Penerimaan
- ❖ Memo Penyesuaian dan Bukti Pembayaran Akrual (Listrik dan Telkon)
- ❖ Catatan Hasil Review (CHR) Inspektorat Badan Karantina Indonesia
- ❖ Berita Acara Kesepakatan dan Routing Slip
- ❖ SHR
- ❖ Telaah Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024